



P U T U S A N

Nomor : 102/Pid.B/2013/PN.Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **M. FAOJAN ABDUL MAJID Als. PAK**

BELA;

Tempat lahir : Banyuwangi;

Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 20 Desember 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat Asal : Dusun Ringinmulyo, RT/RW 001/003 Desa Ringintelu, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur;

Tempat Tinggal : Banjar Bugbugan Sari, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2013 s/d tanggal 15 Agustus 2013 dengan status tahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 24 September 2013 dengan status tahanan Rutan;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2013 s/d tanggal 12 Oktober 2013 dengan status tahanan Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Oktober 2013 s/d tanggal 1 Nopember 2013 dengan status tahanan Rutan;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, sejak tanggal 2 Nopember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013 dengan status tahanan Rutan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain

yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. FAOJAN ABDUL MAJID Als. PAK BELA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan dan Penggelapan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan 372 KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut

Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. FAOJAN ABDUL MAJID**

Als. PAK BELA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar

Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda empat, merek Mitsubishi Colt L300, jenis Pick Up, tahun 1982, 1600 CC, warna putih, No. Pol. DK 9706 MA, Nomor Rangka : L300077678, Nomor Mesin : 463331312299 atas nama I WAYAN TANTRA Alamat Dusun Batumadeg Kaja, Desa Batumadeg, Nusa Penida;

Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Sukanata alias Pak Agus.

- 1 (satu) buah kotak kayu berisi potongan kain dan daun kering;

Dikembalikan kepada I Wayan Puja.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar jawaban (duplik) Terdakwa atas tanggapan (replik)

Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini Majelis Hakim menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan tercatat dalam berita acara sidang sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan sebagaimana Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tertanggal 26 September 2013 berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk : PDM-37/TBNAN/09/2013 yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **M. FAOJAN ABDUL MAJID Als. PAK BELA** pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013 bertempat di tempat pengolahan kayu milik I Nyoman Sukanata di Banjar Dinas Bugbugan Sari, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu I Wayan Puja untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar awal bulan Juni 2013 Terdakwa bercerita kepada saksi I Wayan Puja, mengatakan bahwa bisa menggandakan uang, selanjutnya saksi I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Puja minta dibuktikan kemudian Terdakwa meyakinkan saksi I Wayan Puja dengan cara memetik beberapa lembar daun dan diletakkan pada telapak tangan kemudian Terdakwa doakan yang selanjutnya kedua telapak tangan Terdakwa gosok gosokan beberapa lama dan setelah itu kedua telapak tangan dibuka lalu Terdakwa memperlihatkan kepada saksi I Wayan Puja sudah ada uang kertas pecahan seratus ribu rupiah. Melihat hal tersebut saksi I Wayan Puja menjadi percaya lalu saksi I Wayan Puja mau menyerahkan uang untuk digandakan. Terdakwa menyanggupi untuk menggandakan uang dan menyuruh saksi I Wayan Puja menyiapkan kotak kayu untuk menyimpan uang yang akan digandakan. Terdakwa juga meminta saksi I Wayan Puja agar menyiapkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk digandakan menjadi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Saksi I Wayan Puja menyanggupi permintaan Terdakwa. Pada hari minggu tanggal 23 Juni 2013 saksi I Wayan Puja mengambil kotak kayu yang berada di tempat pengolahan kayu milik anaknya yaitu I Nyoman Sukanata di Banjar Bugbugan Sari, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan selanjutnya menyerahkan kotak kayu tersebut kepada Terdakwa seperti yang diminta Terdakwa sebagai persyaratan menggandakan uang. Keesokan harinya pada hari senin tanggal 24 Juni 2013 sekira jam 15.00 wita saksi I Wayan Puja mendatangi Terdakwa di tempat pengolahan kayu milik anaknya I Nyoman Sukanata di Banjar Dinas Bugbugan Sari, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan untuk menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa mengatakan kepada saksi I Wayan Puja bahwa uang yang telah diserahkan akan disimpan didalam kotak kayu dalam keadaan terkunci dan sementara kotak kayu akan Terdakwa simpan sementara selama 7 hari setelah itu baru kotak kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan diserahkan kepada saksi I Wayan Puja untuk kembali disimpan selama 30 hari. Dan setelah 30 hari baru kotak kayu tersebut dapat dibuka dan jumlah uang akan menjadi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa setelah 7 hari disimpan Terdakwa menyerahkan kotak tersebut kepada saksi I Wayan Puja dan sudah dalam keadaan terkunci. Saksi I Wayan Puja membawa kotak tersebut pulang ke rumahnya dan disimpan dalam kamar tidur dengan harapan uang tersebut bisa menjadi 10 kali lipat.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekira jam 16.00 wita saksi I Wayan Puja mendengar dari anaknya yaitu saksi I Nyoman Sukanata als Pak Agus yang mengatakan bahwa BPKB mobil milik saksi I Nyoman Sukanata telah dipakai jaminan oleh Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa seijin dari saksi I Nyoman Sukanata. Saksi I Wayan Puja kemudian berpikir jangan – jangan ia juga kena tipu, selanjutnya saksi I Wayan Puja bergegas untuk mengambil dan membuka kotak tersebut. Setelah dibuka ternyata isi dalam kotak tersebut berupa potongan – potongan kain dan daun kering sedangkan uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa untuk disimpan di kotak kayu sudah tidak ada lagi. Pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013, saksi I Wayan Puja melaporkan kejadian tersebut ke Petugas Kepolisian Polsek Penebel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **M. FAOJAN ABDUL MAJID Als. PAK BELA** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2013 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat di Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah (Pemda) Tabanan Banjar Wanasari, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu BPKB Mobil jenis Pick Up Merk Mitsubishi Colt L 300 Nopol DK 9706 MA tahun pembuatan 1982 warna putih atas nama I Wayan Tantra alamat Dusun Batumadeg Kaja, Desa Batumadeg, Nusa Penida yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 Terdakwa mengantar saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah saksi I Wayan Ekayasa Als Pak Eka yang terletak di Banjar Wongaya Kaja, Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dengan tujuan membeli Mobil jenis Pick Up Merk Mitsubishi Colt L 300 Nopol DK 9706 MA warna putih milik I Wayan Ekayasa Als Pak Eka, sampai di rumah I Wayan Ekayasa Als Pak Eka, saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus membayar tunai harga mobil tersebut kepada I Wayan Ekayasa Als Pak Eka seharga Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kemudian I Wayan Ekayasa Als Pak Eka menyerahkan surat – surat mobil berupa BPKB, STNK dan Buku KIR. saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus menyuruh Terdakwa mengambil surat – surat mobil tersebut untuk dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa karena saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus tidak membawa tas untuk menyimpan BPKB, STNK dan Buku KIR tersebut. Selanjutnya saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus mengemudikan mobil tersebut menuju ke tempat pengolahan kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya di Banjar Dinas Bugbugan Sari, Desa Senganan sedangkan Terdakwa mengikutinya dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di tempat pengolahan kayu, mobil yang baru dibeli tersebut mengalami gangguan pada mesinnya kemudian saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus membawa mobil tersebut ke bengkel sehingga saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus lupa meminta kepada Terdakwa surat – surat mobil yang sebelumnya ditiptkan di tas Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira jam 09.00 wita Terdakwa datang kerumah saksi Dendy Supriyatna als Pak Yayak di Perumahan Pemerintah Daerah (Pemda) Tabanan Banjar Wanasari, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan mengatakan mau meminjam uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Dendy Supriyatna als Pak Yayak dengan jaminan BPKB mobil Mobil jenis Pick Up Merk Mitsubishi Colt L 300 Nopol DK 9706 MA dengan alasan maksud meminjam uang tersebut untuk membantu bosnya yaitu saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus untuk membayar uang sekolah anaknya. Selanjutnya saksi Dendy Supriyatna als Pak Yayak menanyakan kepada Terdakwa kapan uang tersebut akan dikembalikan dan dijawab oleh Terdakwa sekitar 3 minggu atau 1 bulan dan saksi Dendy Supriyatna als Pak Yayak menyetujui meminjamkan Terdakwa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uangnya baru bisa diambil besok hari. Pada tanggal 18 Juli 2013 Terdakwa kembali mendatangi saksi Dendy Supriyatna als Pak Yayak dirumahnya, selanjutnya saksi Dendy Supriyatna als Pak Yayak menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya uang tersebut Terdakwa bawa pulang ke Banjar Dinas Bugbugan Sari dan mempergunakan uang tersebut untuk membayar cicilan hutang kepada saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa kirim ke Jawa. Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus menanyakan dan meminta surat – surat mobil tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa katakan surat – surat mobil masih ada dalam tas dan tertinggal di rumah temannya. Pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekira jam 20.00 wita Terdakwa kembali didesak dan ditanya terus tentang surat – surat mobil tersebut, baru kemudian Terdakwa mengakui bahwa BPKB mobil tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi Dendy Supriyatna als Pak Yayak sebagai jaminan meminjam uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan STNK dan Buku KIR tersebut masih Terdakwa simpan dan selanjutnya diserahkan kepada saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus. Setelah saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus mengetahui bahwa BPKB miliknya digadaikan oleh Terdakwa, maka saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kepolisian Sektor Penebel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- 1. Saksi I WAYAN PUJA**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa selama 2 tahun karena Terdakwa bekerja dibengkel kayu milik anak saksi dan tinggal bersama istri dan anaknya
- Bahwa saksi merasa ditipu oleh Terdakwa dengan janji bisa menggandakan uang;
- Bahwa saksi ditipu pada tanggal 25 Juli 2013 oleh Terdakwa sekitar jam 16.00 wita di Banjar Dinas Bugbugan Sari, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Terdakwa bercerita dirinya dapat menggandakan uang 10 kali lipat kemudian saksi tertarik;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan cara menggandakan uang dengan memetik daun singkong lalu diletakkan ditangannya yang kosong lalu diberikan doa kemudian kedua telapak tangannya digeser sedikit demi sedikit kearah depan dan belakang kemudian dari telapak tangannya saksi melihat uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar menjadi Rp 200.000,- dan diperlihatkan kepada saksi dan saksi sempat memegang uang tersebut namun hanya sebentar saja selanjutnya uang tersebut dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi tertarik kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk digandakan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas permintaan Terdakwa dengan janji akan digandakan 10 kali lipat menjadi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi juga menyiapkan kotak kayu untuk tempat penyimpanan uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2013 saksi menyerahkan kotak kayu saja dan baru pada tanggal 24 Juli 2013 sekitar jam 15.00 wita saksi menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa di tempat pengolahan kayu milik saksi yaitu di Banjar Dinas Bugbugan Sari, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa masuk uang tersebut kedalam kamarnya namun saksi tidak tahu apakah uang itu sudah benar – benar dimasukkan kedalam kotak kayu karena saksi percaya saja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau uang tersebut harus disimpan selama 7 hari didalam kamarnya setelah itu baru kotak kayu diserahkan kepada saksi untuk disimpan selama 30 hari dan setelah itu baru kotak kayu tersebut bisa dibuka;
- Bahwa setelah 7 hari Terdakwa menyerahkan kotak kayu tersebut kepada saksi untuk disimpan dirumah saksi didalam kamar dengan harapan selama 30 hari disimpan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum 30 hari saksi mendapat informasi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar jam 16.00 wita dari anak saksi yang bernama saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus bahwa BPKB Mobil jenis Pick Up Merk Mitsubishi Colt L 300 Nopol DK 9706

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA telah dititipkan kepada orang lain sebagai jaminan meminjam uang oleh Terdakwa;

- Bahwa mendengar informasi tersebut kemudian saksi membuka kotak kayu tersebut ternyata isinya berupa potongan kain dan daun kering dan uang saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah tidak ada sehingga saksi merasa dibohongi atau ditipu oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan dan kata Terdakwa uang tersebut sudah dikirim ke Jawa untuk biaya pengobatan keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I NYOMAN SUKANATA ALS PAK AGUS memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan BPKB mobil saksi sendiri dititipkan kepada orang lain sebagai jaminan meminjam uang oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2013 sekitar jam 16.00 wita, di tempat pengolahan kayu milik saksi sendiri di Banjar Dinas Bugbugan Sari, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari teman saksi bernama Dendy Supriyatna alias Pak Yayah mengatakan bahwa Terdakwa mengaku baru membeli mobil kemudian BPKB mobil dengan identitas kendaraan roda empat jenis pick up merek Mitsubishi col L 300 DK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9706 MA tahun pembuatan 1982 atas nama I Wayan Tantra alamat Dusun Batumadeg, Nusa Penida dititipkan kepadanya sebagai jaminan meminjam uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan katanya untuk membantu saksi karena mengalami kesulitan masalah keuangan ;

- Bahwa pemiliknya adalah saksi sendiri mobilnya baru dibeli atas nama I Wayan Tantra dengan alamat Dusun Batumadeg, Nusa Penida ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menitipkan BPKB kepada Dendy Supriyatna alias Pak Yayak sebagai jaminan meminjam uang ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2013 saksi bersama Terdakwa dan seorang pemulung yang saksi tidak kenal namanya sebelumnya memberikan informasi bahwa ada mobil pick up yang dijual berada di Desa Wongaya Gede, dengan adanya informasi tersebut kemudian saksi dan Terdakwa berangkat ke Desa Wongaya Gede, dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli mobil pick up Mitsubishi L 300 warna putih DK 9706 MA dari Pak Eka seharga Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), pada saat saksi melakukan pembayaran mobil tersebut, surat-surat mobil tersebut berupa BPKB, STNK dan buku kir diambil oleh Terdakwa dan dimasukkan kedalam tasnya, selanjutnya mobil tersebut saksi bawa pulang menuju tempat pengolahan kayu milik saksi di Banjar Dinas Bugbugan Sari, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, namun setiba ditempat pengolahan kayu mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengalami gangguan pada mesinnya kemudian saksi membawa mobilnya ke bengkel untuk diperbaiki sehingga saksi lupa meminta surat-surat yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa ;

- Bahwa karena saksi lupa pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2013 istri saksi menanyakan tentang surat-surat mobil tersebut kemudian saksi baru teringat dan memintanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa surat-surat mobil tersebut ada dalam tas dan tertinggal di rumah temannya dan berjanji akan mengambil kemudian menyerahkan kepada saksi, namun tidak pernah dikembalikan kepada saksi, setelah itu kemudian saksi mendapat telpun dari teman saksi bernama Dendy Spriyatna alias Pak Yayak mengatakan bahwa BPKB mobil tersebut ada dititipkan kepadanya sebagai jaminan meminjam uang;
- Bahwa setelah saksi tanya kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa mengaku terang kepada saksi memang benar telah menitipkan BPKB mobil pick up tersebut sebagai jaminan meminjam uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Dendy Supriyatna alias Pak Yayak ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa dirugikan sehingga saksi melaporkannya kepada pihak yang berwajib pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2013 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu setelah Terdakwa diperiksa di Kantor Polisi baru saksi tahu orang tua saksi juga kena tipu masalah penggandaan uang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa orang tua saksi menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan digandakan 10 (sepuluh) kali lipat menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) itu tidak benar ;
- Bahwa kotak kayu tempat penyimpanan uang diambil ditempat saksi bekerja oleh orang tua saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DENDY SUPRIYATNA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira jam 09.00 wita Terdakwa datang kerumah saksi di Perumahan Pemerintah Daerah (Pemda) Tabanan Banjar Wanasari, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan mengatakan mau meminjam uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan jaminan BPKB mobil Mobil jenis Pick Up Merk Mitsubishi Colt L 300 Nopol DK 9706 MA kepada saksi dengan maksud meminjam uang tersebut untuk membantu bosnya yaitu saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus untuk membayar uang sekolah anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa kapan uang tersebut akan dikembalikan dan dijawab oleh Terdakwa sekitar 3 minggu atau 1 bulan dan saksi menyetujui meminjamkan Terdakwa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uangnya baru bisa diambil besok hari;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 Terdakwa kembali datang kerumah saksi dan kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengaku bahwa BPKB tersebut adalah milik Terdakwa namun setelah menghubungi saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus baru ketahuan BPKB tersebut adalah bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi I WAYAN EKA YASA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menjual Mobil jenis Pick Up Merk Mitsubishi Colt L 300 Nopol DK 9706 MA tahun pembuatan 1982 warna putih kepada saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus;
- Bahwa saksi menjualnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 dirumah saksi di Banjar Wongaya Kaja, Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan kepada saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus seharga Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat transaksi dengan saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus, saksi sudah memperlihatkan dan memberikan BPKB, STNK dan Buku KIR mobil Mobil jenis Pick Up Merk Mitsubishi Colt L 300 Nopol DK 9706 MA tahun pembuatan 1982 warna putih atas nama I Wayan Tantra;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu berupa : 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda empat Merk Mitsubishi Colt L 300 jenis Pick Up tahun pembuatan 1982, 1600 CC warna putih Nopol DK 9706 MA, Nomor Rangka : L300077678, Nomor Mesin : 463331312299, atas nama I Wayan Tantra, Alamat Dusun Batumadeg Kaja, Desa Batumadeg Nusa Penida dan 1 (satu) buah kotak kayu berisi potongan kain dan daun kering;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-Saksi lagi, demikian pula Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menggandakan uang dan menggadaikan BPKB mobil sebagai jaminan pinjam uang;
- Bahwa pemilik BPKB tersebut adalah saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus yang berasal dari Banjar Dinas Bugbugan Sari, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira jam 09.00 wita Terdakwa datang kerumah saksi Dendy Supriyatna als Pak Yayak di Perumahan Pemerintah Daerah (Pemda) Tabanan Banjar Wanasari, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan untuk menggadaikan BPKB sebagai jaminan meminjam uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Dendy Supriyatna als Pak Yayak;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Dendy Supriyatna als Pak Yayak;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pemilik BPKB mobil tersebut yaitu saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus untuk menggadaikan BPKBnya;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada saksi I Wayan Puja dirinya dapat menggandakan uang 10 kali lipat;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan cara menggandakan uang dengan memetik daun singkong lalu diletakkan ditangannya yang kosong lalu diberikan doa kemudian kedua telapak tangannya digeser sedikit demi sedikit kearah depan dan belakang kemudian dari telapak tangannya saksi I Wayan Puja melihat uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar menjadi Rp 200.000,- dan selanjutnya uang tersebut dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi I Wayan Puja untuk digandakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji akan menggandakan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut menjadi 10 kali lipat menjadi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak berhasil menggandakan karena cuma tipuan saja;
- Bahwa selain uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa juga meminta saksi I Wayan Puja menyiapkan kotak kayu untuk tempat menyimpan uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2013 saksi I Wayan Puja menyerahkan kotak kayu kepada Terdakwa dan baru pada tanggal 24 Juli 2013 sekitar jam 15.00 wita saksi I Wayan Puja menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa di tempat pengolahan kayu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi I Wayan Puja kalau uang tersebut harus disimpan selama 7 hari didalam kamarnya setelah itu baru kotak kayu tersebut diserahkan kepada saksi I Wayan Puja untuk disimpan selama 30 hari dan setelah itu baru kotak kayu tersebut bisa dibuka dengan harapan selama 30 hari disimpan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dalam persidangan Majelis Hakim memperhatikan kesesuaian keterangan Saksi - Saksi satu sama lain, keterangan Terdakwa serta Surat - Surat yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bercerita dirinya dapat menggandakan uang 10 kali lipat;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan cara menggandakan uang dengan memetik daun singkong lalu diletakkan ditangannya yang kosong lalu diberikan doa kemudian kedua telapak tangannya digeser sedikit demi sedikit kearah depan dan belakang kemudian dari telapak tangannya saksi melihat uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar menjadi Rp 200.000,- dan selanjutnya uang tersebut dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi I Wayan Puja untuk digandakan;
- Bahwa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa berjanji akan digandakan 10 kali lipat menjadi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selain uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa juga meminta saksi I Wayan Puja menyiapkan kotak kayu untuk tempat penyimpanan uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2013 Terdakwa menerima Kotak kayu saja dari saksi I Wayan Puja baru pada tanggal 24 Juli 2013 sekitar jam 15.00 wita kembali saksi I Wayan Puja menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa di tempat pengolahan kayu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi I Wayan Puja kalau uang tersebut harus disimpan selama 7 hari didalam kamarnya setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru kotak kayu diserahkan kepada saksi I Wayan Puja untuk disimpan selama 30 hari dan setelah itu baru kotak kayu tersebut bisa dibuka;

- Bahwa setelah 7 hari Terdakwa menyerahkan kotak kayu tersebut kepada saksi I Wayan Puja untuk disimpan dirumahnya didalam kamar dengan harapan selama 30 hari disimpan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 sekira jam 09.00 wita Terdakwa datang kerumah saksi Dendy Supriyatna als P Yayak di Perumahan Pemerintah Daerah (Pemda) Tabanan Banjar Wanasari, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan untuk menggadaikan BPKB yang bukan miliknya sebagai jaminan meminjam uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Dendy Supriyatna als Pak Yayak;
 - Bahwa uang pinjaman tersebut baru diberikan oleh saksi Dendy Supriyatna als Pak Yayak pada tanggal 18 Juli 2013 dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Dendy Supriyatna als Pak Yayak;
 - Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pemiliknya yaitu saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus untuk menggadaikan BPKBnya;
- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Kumulatif yaitu Terdakwa didakwa dalam Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Kumulatif ini Majelis akan mempertimbangkan satu persatu Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan pertama – tama akan dipertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP yang memiliki unsur - unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi maupun Keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. FAOJAN ABDUL MAJID Als PAK BELA juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad .2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

Menimbang, bahwa menurut P.A.F Lamintang menguntungkan diri sendiri adalah perbuatan menambah harta kekayaan seseorang daripada harta kekayaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I WAYAN PUJA dan Saksi I NYOMAN SUKANATA ALS PAK AGUS yang dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bercerita dirinya dapat menggandakan uang 10 kali lipat sehingga korban Saksi I WAYAN PUJA tertarik untuk menggandakan uangnya kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi I WAYAN PUJA untuk menyiapkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan menggandakan 10 kali lipat menjadi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2013 saksi Saksi I WAYAN PUJA menyerahkan kotak kayu dan baru pada tanggal 24 Juli 2013 saksi Saksi I WAYAN PUJA menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa di tempat pengolahan kayu milik saksi yaitu di Banjar Dinas Bugbugan Sari, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan yang diterima oleh Terdakwa namun uang tersebut tidak digandakan oleh Terdakwa tetapi digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk dikirim ke Jawa untuk biaya pengobatan keluarganya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “ secara melawan hukum”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I WAYAN PUJA dan Saksi I NYOMAN SUKANATA ALS PAK AGUS yang dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bercerita dirinya dapat menggandakan uang 10 kali lipat kemudian saksi Saksi I WAYAN PUJA tertarik dan selanjutnya Terdakwa memperlihatkan cara menggandakan uang dengan memetik daun singkong lalu diletakkan ditangannya yang kosong lalu diberikan doa kemudian kedua telapak tangannya digeser sedikit demi sedikit kearah depan dan belakang kemudian dari telapak tangannya dan Saksi I WAYAN PUJA melihat uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 lembar menjadi Rp 200.000,- yang diperlihatkan kepada Saksi I WAYAN PUJA yang selanjutnya uang tersebut dimasukkan kedalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi I WAYAN PUJA untuk menyiapkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan menggandakan 10 kali lipat menjadi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2013 saksi Saksi I WAYAN PUJA menyerahkan kotak kayu dan baru pada tanggal 24 Juli 2013 saksi Saksi I WAYAN PUJA menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa di tempat pengolahan kayu milik saksi yaitu di Banjar Dinas Bugbugan Sari, Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan yang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawa masuk uang tersebut kedalam kamarnya dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Saksi I WAYAN PUJA kalau uang tersebut harus disimpan selama 7 hari didalam kamarnya setelah itu baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak kayu diserahkan kepada saksi untuk disimpan selama 30 hari dan setelah itu baru kotak kayu tersebut bisa dibuka dengan harapan selama 30 hari disimpan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun sebelum 30 hari saksi Saksi I WAYAN PUJA mendapat informasi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar jam 16.00 wita dari anak saksi yang bernama saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus bahwa BPKB Mobil jenis Pick Up Merk Mitsubishi Colt L 300 Nopol DK 9706 MA telah dititipkan kepada orang lain sebagai jaminan meminjam uang oleh Terdakwa sehingga saksi Saksi I WAYAN PUJA curiga dan membuka kotak kayu tersebut ternyata isinya berupa potongan kain dan daun kering dan uang saksi Saksi I WAYAN PUJA sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berfikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang akan ditipukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I WAYAN PUJA, dan Saksi I NYOMAN SUKANATA ALS PAK AGUS yang dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bercerita dapat menggandakan uang dan memperlihatkan cara menggandakan uang dengan memetik daun singkong lalu diletakkan ditangannya yang kosong lalu diberikan doa kemudian kedua telapak tangannya digeser sedikit demi sedikit kearah depan dan belakang kemudian dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telapak tangannya dan Saksi I WAYAN PUJA melihat uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi Rp 200.000,- sehingga Saksi I WAYAN PUJA tertarik kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi I WAYAN PUJA untuk menyiapkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan menggandakan 10 kali lipat menjadi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menyimpannya dalam kotak kayu yang terkunci namun setelah 7 hari kotak kayu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa lalu diserahkan lagi kepada Saksi I WAYAN PUJA namun atas kecurigaan Saksi I WAYAN PUJA kotak kayu tersebut dibuka namun yang ada malah uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah tidak ada lagi dan berubah menjadi potongan kain dan daun kering sehingga Saksi I WAYAN PUJA merasa dibohongi dan tertipu atas perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHP yang memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja secara melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi maupun Keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. FAOJAN ABDUL MAJID Als PAK BELA juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad .2. Unsur “Dengan sengaja secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa menurut doktrin pengertian “Dengan Sengaja” atau opset ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :

1. Teori kehendak (*wills theori*) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
2. Teori bayangan / pengetahuan (*voorstellings-theori*) dari Frank atau “*waarschijulytheids - theori*“ dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak atau melawan Undang – Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I NYOMAN SUKANATA ALS PAK AGUS, Saksi DENDY SUPRIYATNA, dan Saksi I WAYAN EKA YASA yang dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 Terdakwa yang mengantar saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus ke rumah saksi I Wayan Ekayasa Als Pak Eka yang terletak di Banjar Wongaya Kaja, Desa Wongaya Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dengan tujuan membeli Mobil jenis Pick Up Merk Mitsubishi Colt L 300 Nopol DK 9706 MA warna putih milik I Wayan Ekayasa Als Pak Eka dan saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus membayar tunai harga mobil tersebut kepada I Wayan Ekayasa Als Pak Eka seharga Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kemudian I Wayan Ekayasa Als Pak Eka menyerahkan surat – surat mobil berupa BPKB, STNK dan Buku KIR;

Menimbang, bahwa kemudian saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus menyuruh Terdakwa untuk menyimpan BPKB, STNK dan Buku KIR tersebut didalam tas Terdakwa. Dan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus menanyakan dan meminta surat – surat mobil tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa katakan surat – surat mobil tertinggal di rumah temannya kecuali BPKB mobil ditiptkan kepada saksi Dendy Supriyatna als Pak Yayak sebagai jaminan pinjam uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) padahal BPKB tersebut adalah adalah bukan milik Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan milik Saksi I NYOMAN SUKANATA ALS PAK AGUS, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I NYOMAN SUKANATA ALS PAK AGUS, Saksi DENDY SUPRIYATNA, dan Saksi I WAYAN EKA YASA yang dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa Mobil jenis Pick Up Merk Mitsubishi Colt L 300 Nopol DK 9706 MA warna putih sebelumnya adalah milik Saksi I Wayan Ekayasa Als Pak Eka dan kemudian saksi I Nyoman Sukanata Als Pak Agus membelinya dengan membayar tunai harga mobil tersebut seharga Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kemudian I Wayan Ekayasa Als Pak Eka menyerahkan surat – surat mobil berupa BPKB, STNK dan Buku KIR sehingga menjadi milik Saksi I NYOMAN SUKANATA ALS PAK AGUS namun Terdakwa tanpa ijin dari yang berhak menggunakannya sebagai jaminan pinjam uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Dendy Supriyatna als Pak Yayah, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I NYOMAN SUKANATA ALS PAK AGUS, Saksi DENDY SUPRIYATNA, dan Saksi I WAYAN EKA YASA yang dibenarkan pula oleh Terdakwa bahwa BPKB Mobil jenis Pick Up Merk Mitsubishi Colt L 300 Nopol DK 9706 MA warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa bawa karena disuruh menyimpannya didalam tas Terdakwa oleh Saksi I NYOMAN SUKANATA ALS PAK AGUS pada saat bertransaksi membeli mobil tersebut dari Saksi I WAYAN EKA YASA namun Saksi I NYOMAN SUKANATA ALS PAK AGUS lupa menagih kembali pada saat sampai ditempat pengolahan kayu milik Saksi I NYOMAN SUKANATA ALS PAK AGUS sehingga BPKB beserta surat – surat lain dari mobil tersebut masih dibawa oleh Terdakwa dan kemudian BPKB mobil tersebut Terdakwa gunakan sebagai jaminan pinjam uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Dendy Supriyatna als Pak Yayak, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur - unsur dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum baik Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, serta selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut pada bagian pertimbangan hal - hal yang meringankan dan hal - hal yang memberatkan pidana dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan tetapi bertujuan untuk menyadarkan agar di masa mendatang Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi serta mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum maka sebagaimana ditentukan dalam pasal 194 ayat (1) KUHP,
status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus
pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam
pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP jo. pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini semua hal telah
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa
dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun
masyarakat;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, KUHP serta
peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. FAOJAN ABDUL MAJID Als PAK BELA**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**Penipuan dan Penggelapan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama : **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan roda empat, merek Mitsubishi Colt L300, jenis Pick Up, tahun 1982, 1600 CC, warna putih, No. Pol. DK 9706 MA, Nomor Rangka : L300077678, Nomor Mesin : 463331312299 atas nama I WAYAN TANTRA Alamat Dusun Batumadeg Kaja, Desa Batumadeg, Nusa Penida, **dikembalikan kepada saksi I Nyoman Sukanata alias Pak Agus.**
- 1 (satu) buah kotak kayu berisi potongan kain dan daun kering, **dikembalikan kepada I Wayan Puja.**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari : **Selasa, tanggal 12 Nopember 2013** oleh kami **I GEDE YULIARTHA, S.H. M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SAMI ANGGRAENI, S.H** dan **I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 19 Nopember 2013** oleh **I GEDE YULIARTHA, S.H. M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **NI KADEK KUSUMA WARDANI, SH** dan **SAMI ANGGRAENI, S.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **I KETUT WISTRA** panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dan dengan dihadiri oleh **NI MADE SARIANI, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan dihadapan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NI KADEK KUSUMA WARDANI, S.H

I GEDE YULIARTHA, S.H. M.H

SAMI ANGGRAENI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

I KETUT WISTRA